



P U T U S A N

Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RATNAWATI Als. TENNA Binti H. ABD. RAHIM GAFFAR;**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/24 Maret 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dr. Wahidin Kelurahan Batang Kaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (berijazah)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tanggal 13 Oktober 2019, Nomor : SP.Han/76/X/2019/Reskrim, sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2019;
2. Penuntut Umum, tanggal 16 Oktober 2019, Nomor Print : 71/P.4.22.3/Eoh.2/10/2019, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 17 Oktober 2019, Nomor : 158/Pid.B/2019/PN Blk., sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 05 Nopember 2019, Nomor : 158/Pid.B/2019/PN Blk., sejak tanggal 16 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor : 159/P.4.22.3/Eoh.2/10/2019, tertanggal 17 Oktober 2019, atas nama Terdakwa Ratnawati Als. Tenna Binti H. Abd. Rahim Gaffar;
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor : BP/43/VIII/2019/Reskrim, tertanggal 01 Agustus 2019 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Bulukumba, atas nama Terdakwa Ratnawati Als. Tenna Binti H. Abd. Rahim Gaffar;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 158/Pid.B/2019/PN Blk., tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Ratnawati Als. Tenna Binti H. Abd. Rahim Gaffar;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 158/Pid.B/2019/PN Blk., tertanggal 17 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah mendengar :
- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 60/P.4.22.3/Eoh.2/10/2019, tertanggal 16 Oktober 2019, atas nama Terdakwa Ratnawati Als. Tenna Binti H. Abd. Rahim Gaffar;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, No. Register Perkara : PDM – 78/P.4.22.3/Eoh.2/11/2019, tertanggal 11 Nopember 2019 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ratnawati Als. Tenna Binti H. Abd. Rahim Gaffar, bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 378 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ratnawati Als. Tenna Binti H. Abd. Rahim Gaffar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya penahanan yang dijalani Terdakwa supaya dikurangkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdri. Firdha sebagai modal sarung sebesar Rp 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BNI atas nama Sdri. Ratnawati tertanggal 10 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI atas nama Sdri. Ratnawati tertanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar resi transfer Bank BNI atas nama Sdri. Ratnawati tertanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI atas nama Sdri. Ratnawati tertanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdri. Firdha sebagai modal sarung sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar resi transfer Bank BNI atas nama Sdri. Ratnawati tertanggal 30 Maret 2017 sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi transfer Bank BNI atas nama Sdri. Ratnawati tertanggal 03 Maret 2017 sebesar Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

Agar dikembalikan kepada saksi atas nama Firdha Nur Binti H. Muh. Nur;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 11 Nopember 2019, dimana pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa masih akan berusaha untuk mengembalikan uang orang-orang yang telah Terdakwa gunakan, disamping itu Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak yang masih bayi;
- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 11 Nopember 2019, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H Abd Rahim** antara bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan April 2017, atau setidaknya pada waktu lain antara tahun dua ribu enam belas sampai tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di BTN Somba V (belakang BTN1) Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memeriksa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadilinya, *Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa **Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H Abd Rahim** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar karena merupakan rekan bisnis namun tidak mempunyai hubungan keluarga, kemudian Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar meminjam uang kepada Saksi Firda dengan alasan untuk keperluan modal usaha dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 10 Januari tahun 2017 sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan cara ditransfer malalui Bank BNI Cabang Bulukumba;
 - Pada tanggal 13 Januari Tahun 2017 Saksi Firda mentransfer lagi sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer Bank BRI Cabang Bulukumba;
 - Pada tanggal 31 Januari 2017 Saksi Firda mentransfer lagi sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total bulan Januari Tahun 2017 yang ditransfer ke rekening Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim dengan total Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
 - Pada bulan Februari Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar kembali meminjam uang kepada saksi FIRDA sebanyak Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Pada tanggal 03 Maret tahun 2017 Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar kembali meminjam kepada Saksi Firda sebanyak Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Pada bulan maret tahun 2017 tanggal dan bulannya Saksi Firda lupa Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar kembali meminjam uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total pinjaman bulan Maret 2017 sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 April 2017 Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar kembali lagi meminjam kepada Saksi Firda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total pinjaman bulan Januari 2017 sampai dengan April 2017 Sebesar Rp 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Firda memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar sebagai modal Usaha pembelian sarung sutra dan Saksi Firda diberikan keuntungan sebesar 50 % perlusin dari harga perlusin yang diberikan, namun Terdakwa hanya memberikan keuntungan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Firda namun sudah tidak ingat lagi kapan keuntungan tersebut diberikan kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hj. Andiany Nur kesepakatan yang dibuat Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar dengan Saksi Firda adalah menjanjikan keuntungan Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari modal 5 (lima) lusin sarung sutra, dimana 5 (lima) lusin sarung tersebut seharga Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Firda yang sudah cukup mengenal Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar sehingga tidak ragu untuk memberikan modal Usaha dengan total Rp 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa kemudian sampai dengan sekarang Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar tidak memberikan keuntungan lagi dan modal yang diberikan saksi Firda tidak kembali dan pada tanggal 24 November tahun 2018 Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar membuat surat Pernyataan di hadapan 2 (dua) saksi yang pada intinya bahwa Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar menerima uang Rp 139.200.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sebagai modal Usaha dan akan menyelesaikan kewajiban Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar kepada saksi Firda secara bertahap/diangsor selama 7(tujuh) bulan lamanya sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Juni 2019, namun sampai dengan saat ini Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Saksi Firda sebagaimana Surat Pernyataan Terdakwa Ratnawati

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.



Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar yang terlampir di dalam berkas perkara;

- Bahwa menurut Terdakwa Ratnawati Als Ratna tidak memberikan keuntungan lagi kepada Saksi Firda karena menurut perjanjian Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar hanya memberikan tentang keuntungan dan tidak ada pembicaraan pengembalian modal, sehingga Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar pernah sakit sehingga tidak ada yang menjalankan usaha sehingga tidak dibayar keuntungan yang dijanjikan sampai saat ini dan terakhir Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar membuat Surat Pernyataan yang pada intinya akan bertanggung jawab atas uang milik Saksi Firdha yang telah diterima sebesar Rp 139.200.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar tersebut, Saksi **Firda** menderita kerugian yang dapat ditaksir kurang lebih Rp. 139.200.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 378 KUHP**;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H Abd Rahim** antara bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan April 2017, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun dua ribu enam belas sampai tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di BTN Somba V (belakang BTN1) Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memeriksa dan mengadilinya, *Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa **Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H Abd Rahim** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar karena merupakan rekan bisnis namun tidak mempunyai hubungan keluarga, kemudian Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar meminjam uang kepada Saksi Firda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan untuk keperluan modal usaha dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 10 Januari tahun 2017 sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui Bank BNI Cabang Bulukumba;
- Pada tanggal 13 Januari Tahun 2017 Saksi Firda mentransfer lagi sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer Bank BRI Cabang Bulukumba;
- Pada tanggal 31 Januari 2017 Saksi Firda mentransfer lagi sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total bulan Januari Tahun 2017 yang ditransfer ke rekening Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim dengan total Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Pada bulan Februari Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar kembali meminjam uang kepada saksi FIRDA sebanyak Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 03 Maret tahun 2017 Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar kembali meminjam kepada Saksi Firda sebanyak Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Pada bulan maret tahun 2017 tanggal dan bulannya Saksi Firda lupa Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar kembali meminjam uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total pinjaman bulan Maret 2017 sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 4 April 2017 Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar kembali lagi meminjam kepada Saksi Firda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total pinjaman bulan Januari 2017 sampai dengan April 2017 Sebesar Rp 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Firda memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar sebagai modal Usaha pembelian sarung sutra dan Saksi Firda diberikan keuntungan sebesar 50 % plus dari harga plus yang diberikan, namun Terdakwa hanya memberikan keuntungan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Firda namun sudah tidak ingat lagi kapan keuntungan tersebut diberikan kepada saksi;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hj. Andiany Nur kesepakatan yang dibuat Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar dengan Saksi Firda adalah menjanjikan keuntungan Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari modal 5 (lima) lusin sarung sutra, imana 5 (lima) lusin sarung tersebut seharga Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Firda yang sudah cukup mengenal Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar sehingga tidak ragu untuk memberikan modal Usaha dengan total Rp 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa kemudian sampai dengan sekarang Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar tidak memberikan keuntungan lagi dan modal yang diberikan saksi Firda tidak kembali, dan pada tanggal 24 November tahun 2018 Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar membuat surat Pernyataan dihadapan 2 (dua) saksi yang pada intinya bahwa Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar menerima uang Rp 139.200.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sebagai modal Usaha dan akan menyelesaikan kewajiban Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar kepada saksi Firda secara bertahap/diangsor selama 7 (tujuh) bulan lamanya sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Juni 2019, namun sampai dengan saat ini Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Saksi Firda sebagaimana Surat Pernyataan Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar yang terlampir didalam berkas perkara;
- Bahwa menurut Terdakwa Ratnawati Als Ratna tidak memberikan keuntungan lagi kepada Saksi Firda karena menurut perjanjian Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar hanya memberikan tentang keuntungan dan tidak ada pembicaraan pengembalian modal, sehingga Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar pernah sakit sehingga tidak ada yang menjalankan Usaha sehingga tidak dibayar keuntungan yang dijanjikan sampai saat ini dan terakhir Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar membuat Surat Pernyataan yang pada intinya akan bertanggung jawab atas uang milik Saksi Firda yang telah diterima sebesar Rp 139.200.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa Ratnawati Als Ratna Als Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar tersebut, Saksi **Firda** menderita kerugian yang dapat ditaksir kurang lebih Rp. 139.200.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdri. Firdha sebagai modal sarung sebesar Rp 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BNI atas nama Sdri. Ratnawati tertanggal 10 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI atas nama Sdri. Ratnawati tertanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar resi transfer Bank BNI atas nama Sdri. Ratnawati tertanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI atas nama Sdri. Ratnawati tertanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdri. Firdha sebagai modal sarung sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar resi transfer Bank BNI atas nama Sdri. Ratnawati tertanggal 30 Maret 2017 sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi transfer Bank BNI atas nama Sdri. Ratnawati tertanggal 03 Maret 2017 sebesar Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Firdha Nur Binti H. Muh. Nur**, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang milik saksi dengan perjanjian usaha bagi keuntungan namun sampai dengan saat ini baik modal maupun keuntungan tidak Terdakwa berikan kepada saksi;

- Bahwa, kejadiannya adalah pada waktu antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan April 2017, bertempat di BTN Somba V (belakang BTN 1) Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada bulan Januari 2017 dimana Terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan maksud untuk menawarkan bisnis usaha sarung sutra yang akan dibawa dan dijual di Malaysia dengan perjanjian keuntungan yang akan diberikan kepada saksi adalah sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per lusin sarung sutra yang dijual, dari tawaran Terdakwa tersebut akhirnya saksi bersedia ikut berbisnis dengan Terdakwa, kemudian dimulailah pemberian uang sebagai modal oleh saksi kepada Terdakwa, yang untuk saksi sendiri awalnya pada tanggal 10 Januari 2017 melakukan transfer di Bank BNI Cabang Bulukumba sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Ratnawati, kemudian saksi pada tanggal 13 Januari 2017 kembali melakukan transfer di Bank BRI Cabang Bulukumba sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Ratnawati, selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2017 saksi mentransfer lagi sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Ratnawati, sehingga jumlah uang yang saksi transfer ke rekening atas nama Ratnawati (Terdakwa) pada bulan Januari 2017 adalah sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), kemudian pada tanggal 02 Pebruari 2017 atas permintaan Terdakwa, saksi kembali mentransfer uang sebanyak Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Ratnawati, untuk keseluruhan jumlah uang yang saksi tranfer sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) tersebut, Terdakwa membuatkan 1 (satu) kwitansi, kemudian masih di bulan Pebruari 2017, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Firdha Nur, yang mana menurut Terdakwa uang tersebut adalah sebagai keuntungan dari usaha bisnis sarung sutra yang dijalankan oleh Terdakwa, sementara untuk modal usaha tersebut, belum Terdakwa kembalikan karena masih akan digunakan dalam usaha bisnis yang sama, selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2017, saksi kembali melakukan transfer melalui Bank BNI

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Bulukumba sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Ratnawati, kemudian masih pada bulan Maret 2017 saksi kembali melakukan transfer melalui Bank BNI Cabang Bulukumba sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Ratnawati, dan pada tanggal 30 Maret 2017, saksi kembali melakukan transfer melalui Bank BNI Cabang Bulukumba sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Ratnawati, sehingga untuk bulan Maret total uang yang saksi transfer kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 04 April 2017, saksi kembali melakukan transfer melalui Bank BNI Cabang Bulukumba sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Ratnawati, sehingga total uang yang sudah saksi berikan kepada Terdakwa dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017 adalah sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dimana pada saat transfer yang saksi lakukan terakhir, Terdakwa berjanji akan menyerahkan keuntungan dari bisnis usaha sarung sutra yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 18 April 2017 dan sisa keuntungan akan diserahkan lagi keesokan harinya, namun sampai dengan tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak kunjung memberikan keuntungan dari usaha yang dimaksud, sehingga saksi pun berusaha untuk menghubungi dan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa namun Terdakwa tidak kunjung memberikan keuntungan yang dijanjikan dan bahkan modal yang saksi berikan juga tidak dikembalikan, sampai dengan bulan Juni 2017, saksi lalu mendatangi Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di BTN Bongkas, namun pada saat itu Terdakwa beralasan sedang sakit dan bahkan sampai seperti orang yang lupa ingatan, sehingga pada saat itu saksi merasa iba dan memberikan kelonggaran waktu pada Terdakwa;

- Bahwa, setelah beberapa kali saksi berusaha meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa sampai dengan tahun 2018, namun Terdakwa tidak kunjung memperlihatkan itikat baik untuk menyelesaikan sangkutan Terdakwa tersebut, bahkan masalah ini pun sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan yaitu pada bulan Nopember 2018, dimana Terdakwa sudah membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang intinya Terdakwa bersedia bertanggung jawab menyelesaikan seluruh sangkutan Terdakwa kepada saksi yaitu dengan cara mengangsur dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan, mulai dengan bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Juni 2019, dan apabila Terdakwa tidak menyelesaikan sangkutan Terdakwa dalam jangka waktu tersebut, maka Terdakwa bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, namun sampai dengan melewati waktu yang ditentukan tersebut, Terdakwa sama sekali tidak pernah memperlihatkan itikat baik untuk menyelesaikan sangkutan Terdakwa, sehingga saksi berinisiatif untuk melaporkan Terdakwa ke yang berwajib;

- Bahwa, semua transfer uang yang saksi lakukan ke rekening Terdakwa adalah atas permintaan dari Terdakwa, dengan alasan untuk modal usaha sarung sutera yang akan dibawa/dijual ke Malaysia, dimana saksi memberikan/mentransfer uang tersebut adalah untuk keperluan usaha tersebut dan saksi sama sekali tidak mengetahui kalau uang yang saksi transfer tersebut digunakan untuk keperluan lain oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi dan saksi Hj. Andriany Nur tidak tahu pasti apakah Terdakwa betul pergi ke Malaysia dan membawa sarung sutera untuk dijual, kapan dan bagaimana caranya Terdakwa melakukan bisnis sarung sutera tersebut pun saksi dan saksi Hj. Andriany Nur tidak mengetahui, karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada saksi dan saksi Hj. Andriany Nur;
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian dengan jumlah kerugian sesuai dengan jumlah uang yang saksi transfer ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp. 139.000.000,- (seratu tiga puluh sembilan juta rupiah), dimana jumlah tersebut adalah hanya merupakan modal saja, saksi sudah tidak memperhitungkan keuntungan dari kerjasama usaha sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai bukti transfer dan kwitansi penyerahan uang dari saksi kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi **Hj. Andriany Nur Binti H. Muh. Nur**, menerangkan :

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang milik saksi Firdha Nur dan uang saksi sendiri dengan perjanjian usaha bagi keuntungan namun sampai dengan saat ini baik modal maupun keuntungan tidak Terdakwa berikan kepada saksi Firdha Nur dan saksi;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada waktu antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan April 2017, bertempat di BTN Somba V (belakang BTN 1) Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada bulan Januari 2017 dimana Terdakwa menghubungi saksi Firdha Nur dan menyampaikan maksud untuk menawarkan bisnis usaha sarung sutra yang akan dibawa dan dijual di Malaysia dengan perjanjian keuntungan yang akan diberikan kepada saksi Firdha Nur adalah sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per lusin sarung sutra yang dijual, dari tawaran Terdakwa tersebut akhirnya saksi Firdha Nur dan saksi bersedia ikut berbisnis dengan Terdakwa, kemudian dimulailah pemberian uang sebagai modal oleh saksi Firdha Nur dan saksi kepada Terdakwa, yang untuk saksi Firdha Nur saksi tidak mengetahui pasti tahapan penyerahan uangnya (transfer), namun yang saksi ketahui keseluruhan yang saksi Firdha Nur transfer ke rekening atas nama Terdakwa adalah sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dimana pada saat transfer yang terakhir tersebut, Terdakwa berjanji akan menyerahkan keuntungan dari bisnis usaha sarung sutra yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 18 April 2017 dan sisa keuntungan akan diserahkan lagi keesokan harinya, namun sampai dengan tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak kunjung memberikan keuntungan dari usaha yang dimaksud, sehingga saksi Firdha Nur pun berusaha untuk menghubungi dan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa namun Terdakwa tidak kunjung memberikan keuntungan yang dijanjikan dan bahkan modal yang saksi Firdha Nur berikan juga tidak dikembalikan, sampai dengan bulan Juni 2017, saksi Firdha Nur lalu mendatangi Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di BTN Bongkas, namun pada saat itu Terdakwa beralasan sedang sakit dan bahkan sampai seperti orang yang lupa ingatan;
- Bahwa, setelah beberapa kali saksi Firdha Nur dan saksi sendiri berusaha meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa sampai dengan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2018, namun Terdakwa tidak kunjung memperlihatkan itikat baik untuk menyelesaikan bahkan masalah ini pun sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan yaitu pada bulan Nopember 2018, dimana Terdakwa sudah membuat pernyataan yang intinya Terdakwa bersedia bertanggung jawab menyelesaikan seluruh sangkutan Terdakwa kepada saksi Firdha Nur yaitu dengan cara mengangsur dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan, mulai dengan bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Juni 2019, dan apabila Terdakwa tidak menyelesaikan sangkutan Terdakwa dalam jangka waktu tersebut, maka Terdakwa bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, namun sampai dengan saat ini Terdakwa sama sekali tidak pernah memperlihatkan itikat baik untuk menyelesaikan sangkuta Terdakwa tersebut;

- Bahwa, semua transfer uang yang saksi dan saksi Firdha Nur lakukan ke rekening Terdakwa adalah atas permintaan dari Terdakwa, dengan alasan untuk modal usaha sarung sutera yang akan dibawa/dijual ke Malaysia, dimana saksi dan saksi Firdha Nur memberikan/mentransfer uang tersebut adalah untuk keperluan usaha tersebut, dimana saksi dan saksi Firdha Nur sama sekali tidak mengetahui kalau uang yang ditransfer tersebut digunakan untuk keperluan lain oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi Firdha Nur dan saksi tidak tahu pasti apakah Terdakwa betul pergi ke Malaysia dan membawa sarung sutera untuk dijual, kapan dan bagaimana caranya Terdakwa melakukan bisnis sarung sutera tersebut pun saksi Firdha Nur dan saksi tidak mengetahui, karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada saksi Firdha Nur dan saksi;
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Firdha Nur mengalami kerugian dengan jumlah kerugian sesuai dengan jumlah uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp. 139.000.000,- (seratu tiga puluh sembilan juta rupiah), dimana jumlah tersebut adalah hanya merupakan modal saja, saksi Firdha Nur sudah tidak memperhitungkan keuntungan dari kerjasama usaha sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, selain saksi Firdha Nur, saksi juga termasuk yang ikut dalam usaha bisnis sarung sutera yang dilakukan Terdakwa, dan saksi juga ikut mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah), dimana jumlah uang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai dengan saat ini juga belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi, namun saksi belum melapor ke polisi;

- Bahwa, saksi mengetahui mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai bukti transfer dan kwitansi penyerahan uang dari saksi Firdha Nur kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ratnawati Als. Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang milik saksi Firdha Nur dan saksi Hj. Andriany Nur dengan perjanjian usaha bagi keuntungan namun sampai dengan saat ini baik modal maupun keuntungan tidak Terdakwa berikan kepada saksi Firdha Nur dan saksi Hj. Andriany Nur;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada waktu antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan April 2017, bertempat di BTN Somba V (belakang BTN 1) Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada bulan Januari 2017 dimana saksi Firdha Nur dan menyampaikan maksud untuk ikut bisnis usaha sarung sutra yang akan dibawa dan dijual di Malaysia yang Terdakwa lakukan, kemudian disepakati keuntungan yang akan diberikan kepada saksi Firdha Nur adalah sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per lusin sarung sutra yang dijual, kemudian dimulailah pemberian uang sebagai modal oleh saksi Firdha Nur dan saksi Hj. Andriany Nur kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa sudah lupa tahapan penyerahan uang (transfer) tersebut, namun yang Terdakwa ketahui keseluruhan yang saksi Firdha Nur transfer ke rekening atas nama Terdakwa adalah sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dimana pada saat transfer yang terakhir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Terdakwa juga berjanji akan menyerahkan keuntungan dari bisnis usaha sarung sutra yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 18 April 2017 dan sisa keuntungan akan diserahkan lagi keesokan harinya, namun sampai dengan tanggal yang Terdakwa janjikan tersebut;
- Bahwa, selama ini saksi Firdha Nur sudah beberapa kali berusaha meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa sampai dengan tahun 2018, namun

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum bisa menyelesaikannya, bahkan masalah ini pun sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan yaitu pada bulan Nopember 2018, dimana Terdakwa sudah membuat pernyataan yang intinya Terdakwa bersedia bertanggung jawab menyelesaikan seluruh sangkutan Terdakwa kepada saksi Firdha Nur yaitu dengan cara mengangsur dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan, mulai dengan bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Juni 2019, dan apabila Terdakwa tidak menyelesaikan sangkutan Terdakwa dalam jangka waktu tersebut, maka Terdakwa bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, namun sampai dengan saat ini memang Terdakwa belum dapat menyelesaikan sangkutan Terdakwa tersebut;

- Bahwa, semua transfer uang yang saksi Firdha Nur lakukan ke rekening Terdakwa adalah atas permintaan dari Terdakwa, dengan alasan untuk modal usaha sarung sutera yang akan dibawa/dijual ke Malaysia;
- Bahwa, uang yang ditransfer oleh saksi Firdha Nur dan saksi Hj. Andriany Nur di awal kerjasama, pernah Terdakwa gunakan untuk membeli sarung sutera yang lalu dibawa ke Malaysia untuk dijual kembali, namun untuk uang yang ditransfer selanjutnya, Terdakwa sudah pergunakan untuk kepentingan lain, yaitu kepentingan pribadi Terdakwa antara lain Terdakwa belanjakan barang-barang di mall-mall dan ada juga yang digunakan untuk membayar hutang, dimana pada saat meminta uang kepada saksi Firdha Nur dan saksi Hj. Andriany Nur yang selanjutnya, Terdakwa tetap menggunakan alasan untuk menambah modal usaha sarung sutera yang sedang dijalankan, sedangkan pada kenyataannya Terdakwa sama sekali sudah tidak lagi menggunakan uang tersebut untuk usaha sarung sutera;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Firdha Nur mengalami kerugian dengan jumlah kerugian sesuai dengan jumlah uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp. 139.000.000,- (seratu tiga puluh sembilan juta rupiah), dimana jumlah tersebut adalah hanya merupakan modal saja, saksi Firdha Nur sudah tidak memperhitungkan keuntungan dari kerjasama usaha sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tetap berniat dan berjanji untuk membayar jumlah uang saksi Firdha Nur yang sudah Terdakwa gunakan;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai bukti transfer dan kwitansi penyerahan uang dari saksi Firdha Nur kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang milik saksi Firdha Nur dengan perjanjian usaha bagi keuntungan namun sampai dengan saat ini baik modal maupun keuntungan tidak Terdakwa berikan kepada saksi Firdha Nur;
- Bahwa, benar kejadiannya adalah pada waktu antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan April 2017, bertempat di BTN Somba V (belakang BTN 1) Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada bulan Januari 2017 dimana Terdakwa menghubungi saksi Firdha Nur dan menyampaikan maksud untuk menawarkan bisnis usaha sarung sutra yang akan dibawa dan dijual di Malaysia dengan perjanjian keuntungan yang akan diberikan kepada saksi Firdha Nur adalah sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per lusin sarung sutra yang dijual, dari tawaran Terdakwa tersebut akhirnya saksi Firdha Nur dan saksi Hj. Andriany Nur bersedia ikut berbisnis dengan Terdakwa, kemudian dimulailah pemberian uang sebagai modal oleh saksi Firdha Nur dan saksi Hj. Andriany Nur kepada Terdakwa, yang untuk saksi Firdha Nur awalnya pada tanggal pada tanggal 10 Januari 2017 melakukan transfer di Bank BNI Cabang Bulukumba sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Ratnawati, kemudian saksi Firdha Nur pada tanggal 13 Januari 2017 kembali melakukan transfer di Bank BRI Cabang Bulukumba sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Ratnawati, selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2017, saksi Firdha Nur mentransfer lagi sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Ratnawati, sehingga jumlah uang yang saksi Firdha Nur transfer ke rekening atas nama Ratnawati (Terdakwa) pada bulan Januari 2017 adalah

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.



sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), kemudian pada tanggal 02 Pebruari 2017 atas permintaan Terdakwa, saksi Firdha Nur kembali mentransfer uang sebanyak Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Ratnawati, untuk keseluruhan jumlah uang yang saksi Firdha Nur tranfer sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) tersebut, Terdakwa membuatkan 1 (satu) kwitansi, kemudian masih di bulan Pebruari 2017, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Firdha Nur, yang mana menurut Terdakwa uang tersebut adalah sebagai keuntungan dari usaha bisnis sarung sutra yang dijalankan oleh Terdakwa, sementara untuk modal usaha tersebut, belum Terdakwa kembalikan karena masih akan digunakan dalam usaha bisnis yang sama, selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2017, saksi Firdha Nur kembali melakukan transfer melalui Bank BNI Cabang Bulukumba sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Ratnawati, kemudian masih pada bulan Maret 2017, saksi Firdha Nur kembali melakukan transfer melalui Bank BNI Cabang Bulukumba sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Ratnawati, dan pada tanggal 30 Maret 2017, saksi Firdha Nur kembali melakukan transfer melalui Bank BNI Cabang Bulukumba sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Ratnawati, sehingga untuk bulan Maret total uang yang saksi Firdha Nur transfer kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 04 April 2017, saksi Firdha Nur kembali melakukan transfer melalui Bank BNI Cabang Bulukumba sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Ratnawati, sehingga total uang yang sudah saksi Firdha Nur berikan kepada Terdakwa dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017 adalah sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dimana pada saat transfer yang terakhir tersebut, Terdakwa berjanji akan menyerahkan keuntungan dari bisnis usaha sarung sutra yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 18 April 2017 dan sisa keuntungan akan diserahkan lagi keesokan harinya, namun sampai dengan tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak kunjung memberikan keuntungan dari usaha yang dimaksud, sehingga saksi Firdha Nur pun berusaha untuk menghubungi dan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa namun Terdakwa tidak kunjung

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keuntungan yang dijanjikan dan bahkan modal yang saksi Firdha Nur berikan juga tidak dikembalikan, sampai dengan bulan Juni 2017, saksi Firdha Nur lalu mendatangi Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di BTN Bongkas, namun pada saat itu Terdakwa beralasan sedang sakit dan bahkan sampai seperti orang yang lupa ingatan;

- Bahwa, benar setelah beberapa kali saksi Firdha Nur berusaha meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa sampai dengan tahun 2018, namun Terdakwa tidak kunjung memperlihatkan itikat baik untuk menyelesaikan bahkan masalah ini pun sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan yaitu pada bulan Nopember 2018, dimana Terdakwa sudah membuat pernyataan yang intinya Terdakwa bersedia bertanggung jawab menyelesaikan seluruh sangkutan Terdakwa kepada saksi Firdha Nur yaitu dengan cara mengangsur dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan, mulai dengan bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Juni 2019, dan apabila Terdakwa tidak menyelesaikan sangkutan Terdakwa dalam jangka waktu tersebut, maka Terdakwa bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, namun sampai dengan saat ini Terdakwa sama sekali tidak pernah memperlihatkan itikat baik untuk menyelesaikan sangkuta Terdakwa tersebut;
- Bahwa, benar semua transfer uang yang saksi Firdha Nur lakukan ke rekening Terdakwa adalah atas permintaan dari Terdakwa, dengan alasan untuk modal usaha sarung sutera yang akan dibawa/dijual ke Malaysia, dimana saksi Firdha Nur memberikan/mentransfer uang tersebut adalah untuk keperluan usaha tersebut dan saksi Firdha Nur sama sekali tidak mengetahui kalau uang yang saksi Firdha Nur transfer tersebut digunakan untuk keperluan lain oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar saksi Firdha Nur dan saksi Hj. Andriany Nur tidak tahu pasti apakah Terdakwa betul pergi ke Malaysia dan membawa sarung sutera untuk dijual, kapan dan bagaimana caranya Terdakwa melakukan bisnis sarung sutera tersebut pun saksi Firdha Nur dan saksi Hj. Andriany Nur tidak mengetahui, karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada saksi Firdha Nur dan saksi Hj. Andriany Nur;
- Bahwa, benar selain saksi Firdha Nur, saksi Hj. Andriany Nur juga termasuk yang ikut dalam usaha bisnis sarung sutera yang dilakukan Terdakwa, dan saksi Hj. Andriany Nur juga ikut mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah), dimana jumlah uang tersebut sampai dengan saat ini juga belum

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan Terdakwa kepada saksi Hj. Andriany Nur, namun saksi Hj. Andriany Nur belum melaporkan kerugian yang saksi Hj. Andriany Nur alami tersebut kepada yang berwajib;

- Bahwa, benar uang yang ditransfer oleh saksi Firdha Nur dan saksi Hj. Andriany Nur di awal kerjasama, pernah Terdakwa gunakan untuk membeli sarung sutera yang lalu dibawa ke Malaysia untuk dijual kembali, namun untuk uang yang ditransfer selanjutnya, Terdakwa sudah pergunakan untuk kepentingan lain, yaitu kepentingan pribadi Terdakwa antara lain Terdakwa belanjakan barang-barang di mall-mall dan ada juga yang digunakan untuk membayar hutang, dimana pada saat meminta uang kepada saksi Firdha Nur dan saksi Hj. Andriany Nur yang selanjutnya, Terdakwa tetap menggunakan alasan untuk menambah modal usaha sarung sutera yang sedang dijalankan, sedangkan pada kenyataannya Terdakwa sama sekali sudah tidak lagi menggunakan uang tersebut untuk usaha sarung sutera;
- Bahwa, benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Firdha Nur mengalami kerugian dengan jumlah kerugian sesuai dengan jumlah uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp. 139.000.000,- (seratu tiga puluh sembilan juta rupiah), dimana jumlah tersebut adalah hanya merupakan modal saja, saksi Firdha Nur sudah tidak memperhitungkan keuntungan dari kerjasama usaha sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai bukti transfer dan kwitansi penyerahan uang dari saksi Firdha Nur kepada Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang relevan dan sesuai dengan fakta hukum



yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP adalah paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuai padanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa barang siapa maksudnya adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **Ratnawati Als. Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar**, identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga apabila perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa **Ratnawati Als. Tenna Binti H. Abd Rahim Gaffar** memenuhi keseluruhan unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan, maka dapatlah ia dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut. Dengan demikian unsur barang siapa telah dipenuhi menurut hukum;



Ad. 2. **Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku, sehingga yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tanpa hak atau dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada waktu antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan April 2017, bertempat di BTN Somba V (belakang BTN 1) Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Terdakwa pernah meminta dan menggunakan uang milik saksi Firdha Nur dengan perjanjian usaha bagi keuntungan namun sampai dengan saat ini baik modal maupun keuntungan tidak Terdakwa berikan kepada saksi Firdha Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar kejadiannya berawal pada bulan Januari 2017 dimana Terdakwa menghubungi saksi Firdha Nur dan menyampaikan maksud untuk menawarkan bisnis usaha sarung sutra yang akan dibawa dan dijual di Malaysia dengan perjanjian keuntungan yang akan diberikan kepada saksi Firdha Nur adalah sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per lusin sarung sutra yang dijual, dari tawaran Terdakwa tersebut akhirnya saksi Firdha Nur dan saksi Hj. Andriany Nur bersedia ikut berbisnis dengan Terdakwa, kemudian dimulailah pemberian uang sebagai modal oleh saksi Firdha Nur dan saksi Hj. Andriany Nur kepada Terdakwa, yang untuk saksi Firdha Nur awalnya pada tanggal pada tanggal 10 Januari 2017 melakukan transfer di Bank BNI Cabang Bulukumba sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Ratnawati, kemudian saksi Firdha Nur pada tanggal 13 Januari 2017 kembali melakukan transfer di Bank BRI Cabang Bulukumba sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Ratnawati, selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2017, saksi Firdha Nur mentransfer lagi sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Ratnawati, sehingga jumlah uang yang saksi Firdha Nur transfer ke rekening atas nama Ratnawati (Terdakwa) pada bulan Januari 2017 adalah sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian pada tanggal 02 Pebruari 2017 atas permintaan Terdakwa, saksi Firdha Nur kembali mentransfer uang sebanyak Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Ratnawati, untuk keseluruhan jumlah uang yang saksi Firdha Nur tranfer sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) tersebut, Terdakwa membuat 1 (satu) kwitansi, kemudian masih di bulan Pebruari 2017, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Firdha Nur, yang mana menurut Terdakwa uang tersebut adalah sebagai keuntungan dari usaha bisnis sarung sutra yang dijalankan oleh Terdakwa, sementara untuk modal usaha tersebut, belum Terdakwa kembalikan karena masih akan digunakan dalam usaha bisnis yang sama, selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2017, saksi Firdha Nur kembali melakukan transfer melalui Bank BNI Cabang Bulukumba sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Ratnawati, kemudian masih pada bulan Maret 2017, saksi Firdha Nur kembali melakukan transfer melalui Bank BNI Cabang Bulukumba sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Ratnawati, dan pada tanggal 30 Maret 2017, saksi Firdha Nur kembali melakukan transfer melalui Bank BNI Cabang Bulukumba sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Ratnawati, sehingga untuk bulan Maret total uang yang saksi Firdha Nur transfer kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 04 April 2017, saksi Firdha Nur kembali melakukan transfer melalui Bank BNI Cabang Bulukumba sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Ratnawati, sehingga total uang yang sudah saksi Firdha Nur berikan kepada Terdakwa dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017 adalah sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dimana pada saat transfer yang terakhir tersebut, Terdakwa berjanji akan menyerahkan keuntungan dari bisnis usaha sarung sutra yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 18 April 2017 dan sisa keuntungan akan diserahkan lagi keesokan harinya, namun sampai dengan tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak kunjung memberikan keuntungan dari usaha yang dimaksud;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.



Menimbang, bahwa benar uang yang ditransfer oleh saksi Firdha Nur dan saksi Hj. Andriany Nur di awal kerjasama, pernah Terdakwa gunakan untuk membeli sarung sutera yang lalu dibawa ke Malaysia untuk dijual kembali, namun untuk uang yang ditransfer selanjutnya, Terdakwa sudah pergunakan untuk kepentingan lain, yaitu kepentingan pribadi Terdakwa antara lain Terdakwa belanjakan barang-barang di mall-mall dan ada juga yang digunakan untuk membayar hutang, dimana pada saat meminta uang kepada saksi Firdha Nur dan saksi Hj. Andriany Nur yang selanjutnya, Terdakwa tetap menggunakan alasan untuk menambah modal usaha sarung sutera yang sedang dijalankan, sedangkan pada kenyataannya Terdakwa sama sekali sudah tidak lagi menggunakan uang tersebut untuk usaha sarung sutera;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa beberapa kali meminta agar saksi Firdha Nur mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk menambah modal usaha sarung sutera yang sedang dijalankan, sedangkan pada kenyataannya Terdakwa sama sekali sudah tidak lagi menggunakan uang tersebut untuk usaha sarung sutera sebagaimana yang dimaksudkan dimana uang tersebut Terdakwa sudah pergunakan untuk kepentingan lain, yaitu kepentingan pribadi Terdakwa antara lain untuk Terdakwa belanjakan barang-barang di mall-mall dan ada juga yang digunakan untuk membayar hutang, dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan Membujuk Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu, Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini pada hakekatnya merupakan rentetan perbuatan yang masing-masing berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga bisa



saja terjadi terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama atau keadaan palsu” adalah nama yang bukan nama sebenarnya dan keadaan yang bukan sebenarnya yang telah dibuat sedemikian rupa sehingga seperti hal yang benar, yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat tertipu, yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lainnya, sehingga secara keseluruhan merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian, yang dimaksud dengan “menyerahkan barang sesuatu” adalah memberikan dengan sukarela barang yang dimiliki atau yang berada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada waktu antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan April 2017, bertempat di BTN Somba V (belakang BTN 1) Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Terdakwa pernah meminta dan menggunakan uang milik saksi Firdha Nur dengan perjanjian usaha bagi keuntungan namun sampai dengan saat ini baik modal maupun keuntungan tidak Terdakwa berikan kepada saksi Firdha Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar kejadiannya berawal pada bulan Januari 2017 dimana Terdakwa menghubungi saksi Firdha Nur dan menyampaikan maksud untuk menawarkan bisnis usaha sarung sutra yang akan dibawa dan dijual di Malaysia dengan perjanjian keuntungan yang akan diberikan kepada saksi Firdha Nur adalah sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per lusin sarung sutra yang dijual, dari tawaran Terdakwa tersebut akhirnya saksi Firdha Nur dan saksi Hj. Andriany Nur bersedia ikut berbisnis dengan Terdakwa, kemudian dimulailah pemberian uang sebagai modal oleh saksi Firdha Nur dan saksi Hj. Andriany Nur kepada Terdakwa, yang untuk saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdha Nur awalnya pada tanggal 10 Januari 2017 melakukan transfer di Bank BNI Cabang Bulukumba sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Ratnawati, kemudian saksi Firdha Nur pada tanggal 13 Januari 2017 kembali melakukan transfer di Bank BRI Cabang Bulukumba sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Ratnawati, selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2017, saksi Firdha Nur mentransfer lagi sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Ratnawati, sehingga jumlah uang yang saksi Firdha Nur transfer ke rekening atas nama Ratnawati (Terdakwa) pada bulan Januari 2017 adalah sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), kemudian pada tanggal 02 Pebruari 2017 atas permintaan Terdakwa, saksi Firdha Nur kembali mentransfer uang sebanyak Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Ratnawati, untuk keseluruhan jumlah uang yang saksi Firdha Nur tranfer sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) tersebut, Terdakwa membuat 1 (satu) kwitansi, kemudian masih di bulan Pebruari 2017, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Firdha Nur, yang mana menurut Terdakwa uang tersebut adalah sebagai keuntungan dari usaha bisnis sarung sutra yang dijalankan oleh Terdakwa, sementara untuk modal usaha tersebut, belum Terdakwa kembalikan karena masih akan digunakan dalam usaha bisnis yang sama, selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2017, saksi Firdha Nur kembali melakukan transfer melalui Bank BNI Cabang Bulukumba sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Ratnawati, kemudian masih pada bulan Maret 2017, saksi Firdha Nur kembali melakukan transfer melalui Bank BNI Cabang Bulukumba sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Ratnawati, dan pada tanggal 30 Maret 2017, saksi Firdha Nur kembali melakukan transfer melalui Bank BNI Cabang Bulukumba sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama Ratnawati, sehingga untuk bulan Maret total uang yang saksi Firdha Nur transfer kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa pada tanggal 04 April 2017, saksi Firdha Nur kembali melakukan transfer melalui

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI Cabang Bulukumba sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Ratnawati, sehingga total uang yang sudah saksi Firdha Nur berikan kepada Terdakwa dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017 adalah sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), dimana pada saat transfer yang terakhir tersebut, Terdakwa berjanji akan menyerahkan keuntungan dari bisnis usaha sarung sutra yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 18 April 2017 dan sisa keuntungan akan diserahkan lagi keesokan harinya, namun sampai dengan tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak kunjung memberikan keuntungan dari usaha yang dimaksud, sehingga saksi Firdha Nur pun berusaha untuk menghubungi dan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa namun Terdakwa tidak kunjung memberikan keuntungan yang dijanjikan dan bahkan modal yang saksi Firdha Nur berikan juga tidak dikembalikan, sampai dengan bulan Juni 2017, saksi Firdha Nur lalu mendatangi Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di BTN Bongkas, namun pada saat itu Terdakwa beralasan sedang sakit dan bahkan sampai seperti orang yang lupa ingatan;

Menimbang, bahwa benar setelah beberapa kali saksi Firdha Nur berusaha meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa sampai dengan tahun 2018, namun Terdakwa tidak kunjung memperlihatkan itikat baik untuk menyelesaikan bahkan masalah ini pun sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan yaitu pada bulan Nopember 2018, dimana Terdakwa sudah membuat pernyataan yang intinya Terdakwa bersedia bertanggung jawab menyelesaikan seluruh sangkutan Terdakwa kepada saksi Firdha Nur yaitu dengan cara mengangsur dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan, mulai dengan bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Juni 2019, dan apabila Terdakwa tidak menyelesaikan sangkutan Terdakwa dalam jangka waktu tersebut, maka Terdakwa bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, namun sampai dengan saat ini Terdakwa sama sekali tidak pernah memperlihatkan itikat baik untuk menyelesaikan sangkuta Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Firdha Nur mengalami kerugian dengan jumlah kerugian sesuai dengan jumlah uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp. 139.000.000,- (seratu tiga puluh sembilan juta

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.



rupiah), dimana jumlah tersebut adalah hanya merupakan modal saja, saksi Firdha Nur sudah tidak memperhitungkan keuntungan dari kerjasama usaha sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar selain saksi Firdha Nur, saksi Hj. Andriany Nur juga termasuk yang ikut dalam usaha bisnis sarung sutera yang dilakukan Terdakwa, dimana saksi Hj. Andriany juga sudah mentransfer uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan kepada saksi Hj. Andriany Nur, namun saksi Hj. Andriany Nur belum melaporkan kerugian yang dialami tersebut kepada yang berwajib, dimana saksi Firdha Nur dan saksi Hj. Andriany Nur tidak tahu pasti apakah Terdakwa betul pergi ke Malaysia dan membawa sarung sutera untuk dijual, kapan dan bagaimana caranya Terdakwa melakukan bisnis sarung sutera tersebut pun tidak diketahui, karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada saksi Firdha Nur dan saksi Hj. Andriany Nur;

Menimbang, bahwa benar semua transfer uang yang saksi Firdha Nur lakukan ke rekening Terdakwa adalah atas permintaan dari Terdakwa, dengan alasan untuk modal usaha sarung sutera yang akan dibawa/dijual ke Malaysia, dimana saksi Firdha Nur memberikan/mentransfer uang tersebut adalah untuk keperluan usaha tersebut dan saksi Firdha Nur sama sekali tidak mengetahui kalau uang yang saksi Firdha Nur transfer tersebut digunakan untuk keperluan lain oleh Terdakwa, dimana uang yang ditransfer oleh saksi Firdha Nur dan saksi Hj. Andriany Nur di awal kerjasama, memang pernah Terdakwa gunakan untuk membeli sarung sutera yang lalu dibawa ke Malaysia untuk dijual kembali, karenanya Terdakwa pernah memberikan keuntungan dari usaha tersebut kepada saksi Firdha Nur sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi ke Malaysia untuk membawa barang (sarung sutera), namun Terdakwa tetap meminta saksi Firdha Nur untuk mentransfer uang kepada Terdakwa bahkan sampai beberapa kali masih dengan alasan untuk penambahan modal usaha bisnis sarung sutera tersebut, dimana pada kenyataannya uang tersebut sama sekali sudah tidak dipergunakan untuk usaha sarung sutera, melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan lain, yaitu kepentingan pribadi Terdakwa antara lain Terdakwa belanjakan untuk keperluan sehari-hari dan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.



belanja barang-barang di mall-mall dan ada juga yang digunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis berpendapat –perbuatan Terdakwa yang sudah tidak lagi menjalankan usaha bisnis sarung sutera, namun Terdakwa tetap memanfaatkan keadaan kerjasama dengan saksi Firdha Nur dengan tetap menjanjikan keuntungan dari usaha bisnis sarung sutera tersebut, dimana Terdakwa sendiri telah berniat untuk kemudian menggunakan uang dari saksi Firdha Nur tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada saksi Firdha Nur– adalah telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, dimana memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa masih akan berusaha untuk mengembalikan uang orang-orang yang telah Terdakwa gunakan, disamping itu Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak yang masih bayi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pembedaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdri. Firdha sebagai modal sarung sebesar Rp 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BNI atas nama Sdri. Ratnawati tertanggal 10 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI atas nama Sdri. Ratnawati tertanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar resi transfer Bank BNI atas nama Sdri. Ratnawati tertanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI atas nama Sdri. Ratnawati tertanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdri. Firdha sebagai modal sarung sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar resi transfer Bank BNI atas nama Sdri. Ratnawati tertanggal 30 Maret 2017 sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi transfer Bank BNI atas nama Sdri. Ratnawati tertanggal 03 Maret 2017 sebesar Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

Oleh karena berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Mei 2019 telah nyata barang tersebut disita dari Firdha Nur Binti H. Muh. Nur maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Firdha Nur Binti H. Muh. Nur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak ada itikat baik untuk melakukan pengembalian uang milik saksi Firdha Nur yang telah Terdakwa gunakan, walaupun telah diberikan kelonggaran waktu oleh saksi Firdha Nur untuk menyelesaikan/ mengembalikan uang tersebut;
- Selain saksi Firdha Nur, masih ada orang lain yang juga menjadi korban dari perbuatan Terdakwa, salah satunya adalah saksi Hj. Andriany Nur, namun saksi Hj. Andriany Nur belum melaporkan perihal kerugian yang dialaminya tersebut kepada yang berwajib;
- Kerugian yang dialami oleh saksi Firdha Nur akibat perbuatan Terdakwa termasuk jumlah yang sangat besar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak yang masih bayi;

Mengingat, Ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Ratnawati Als. Tenna Binti H. Abd. Rahim Gaffar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdri. Firdha sebagai modal sarung sebesar Rp 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BNI atas nama Sdri. Ratnawati tertanggal 10 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI atas nama Sdri. Ratnawati tertanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar resi transfer Bank BNI atas nama Sdri. Ratnawati tertanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI atas nama Sdri. Ratnawati tertanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdri. Firdha sebagai modal sarung sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar resi transfer Bank BNI atas nama Sdri. Ratnawati tertanggal 30 Maret 2017 sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar resi transfer Bank BNI atas nama Sdri. Ratnawati tertanggal 03 Maret 2017 sebesar Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Firdha Nur Binti H. Muh. Nur;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Kamis**, tanggal **14 Nopember 2019**, oleh **Sera Achmad, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Nursinah, SH., MH.** dan **Irvino, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 Nopember 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Akhmad Basir, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **I Made Pasek Budiawan, SH., MH.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Nursinah, SH., MH.

Sera Achmad, SH., MH.

Irvino, SH.

Panitera Pengganti,

Akhmad Basir, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)